



DEWANPERS

Etika

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

Pengawas dan Penjaga Demokrasi

Pers dianggap merupakan alat kontrol masyarakat agar pemerintah dalam menjalan kekuasaannya tak terlalu berlebihan. Dengan pers, seorang penguasa akan lebih berhati-hati dan bertanggungjawab dalam menjalankan kekuasaannya.



Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers, Margiono, telah menyerahkan hasil kerjanya kepada Dewan Pers terkait pemilihan anggota Dewan Pers periode 2019-2022. Sebagian anggota terpilih Dewan Pers periode 2019-2022 berfoto bersama Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo dan Ketua serta anggota BPPA di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, Rabu (12/12 /2018).

- Menakar Independensi Media di Tahun Politik
- Tahun 2018: Dewan Pers Selesaikan 42 Pengaduan Melalui Mediasi, Keluarkan 53 PPR
- Imbauan Dewan Pers Menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019

Yosep Adi Prasetyo:

Pengawas dan Penjaga Demokrasi

Pers dianggap merupakan alat kontrol masyarakat agar pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya tak terlalu berlebihan. Dengan pers, seorang penguasa akan lebih berhati-hati dan bertanggungjawab dalam menjalankan kekuasaannya.

Contoh yang baik untuk dikemukakan adalah Kasus Watergate. Saat itu Richard Nixon menggunakan sejumlah agen FBI untuk melakukan penyadapan terhadap pesawat telepon lawan-lawan politiknya dari Partai Demokrat. Aksi konyol dan memalukan tokoh yang kemudian terpilih jadi presiden di negara demokratis yang kerap mengaku jadi polisi dunia itu dibongkar oleh dua wartawan dari *Washington Post*.

Alhasil rakyat Amerika Serikat pun heboh. Nixon dilengserkan sebagai presiden. Wartawan jadi pahlawan baru yang dielu-elukan rakyat AS karena dianggap berhasil membongkar skandal politik tingkat tinggi. Dua wartawan *Washington Post* tersebut mendapatkan Penghargaan Pulitzer. Contoh yang lain adalah Kasus Pentagon paper.

Di Indonesia hal yang sama juga terjadi. Pada 1970 pemimpin redaksi Harian *Indonesia Raya*, Mochtar Lubis dibantu sejumlah media lainnya melakukan kampanye untuk membongkar korupsi besar-besaran yang dilakukan pimpinan Pertamina. Masyarakat takjub melihat kemampuan Mochtar Lubis untuk mendongkel Ibnu Sutowo yang selain dikenal sebagai tokoh yang kebal hukum juga saat itu punya hubungan istimewa dengan Presiden Soeharto. Pers dianggap jadi alat perjuangan untuk melawan kerakusan dan memberantas korupsi.

Kasus yang lain terjadi pada Oktober 1972. Saat itu orang masih awam dengan benda bernama *tape recorder*, apalagi yang berukuran mini. Ada seorang perempuan asal Aceh bernama Cut Zahara Fonna yang mengaku dirinya hamil 14 bulan. Bayi yang dikandungnya bukan sembarang bayi karena ia pandai bicara. Setiap orang yang mendekatkan telinganya pada perut Cut Zahara akan mendengar tangisan bayi dan pembacaan ayat suci Al Qur'an. Berbagai pemuka masyarakat, tokoh politik dan tokoh utama kenegaraan berlomba-lomba

membesuk "bayi ajaib" dan menyatakan kekagumanannya. Mereka juga meminta agar masyarakat ikut menyaksikan peristiwa ajaib itu.

Sejumlah pejabat negara secara terang-terangan bahkan menyatakan kekaguman dan kepercayaannya akan adanya seorang "bayi ajaib". Selidik punya selidik, tim dokter akhirnya menyimpulkan bahwa Cut Zahara tak lebih dari seorang perempuan penipu yang menyembunyikan kaset beserta *tape recorder*nya di balik



Yosep Adi Prasetyo

stagen yang dibelirkannya pada perutnya. Bahkan dia tak mengandung janin apa pun juga, alias perutnya kosong-kosong saja kecuali diganjil sejumlah lapisan kain.

Pers yang sejak semula melihat aksi norak pejabat tinggi negara saat itu segera mengancam habis perilaku irasional dan pemujaan pada takhayul yang berlaku di kalangan para pejabat. Pers menyatakan bahwa kasus Cut Zahara adalah sebuah skandal memalukan dari pejabat tinggi negara. Tapi kasusnya sendiri kemudian tak berlanjut. Ekspose di media dihentikan oleh penguasa. Namun, masyarakat saat itu sepertinya berharap media massa dapat terus berperan dalam memerangi sikap irasional yang masih tumbuh di sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pers dianggap jadi alat pembebasan

dan pemerdekaan pikiran rakyat, juga pejabat negara, dari kebodohan dan tertindasan budaya. Pers juga dianggap bisa menfungsikan diri sebagai anjing penjaga terhadap penguasa agar bertindak lebih berhati-hati dan bertanggungjawab dalam menjalankan kekuasaannya ibarat peran pedang Democles.

Pers sendiri saat itu tampil sebagai *watchdog* masyarakat yang selalu dengan tajam mengawasi tindak-tanduk penguasa. Pers saat itu betul-betul dianggap sebagai kekuatan penyangga demokrasi. Namun Peristiwa Malari mengakhiri peran pers sebagai *watchdog*. Sejumlah media umum maupun kampus dibredel. Lantas berlanjut pada 1978. Terakhir adalah pada 21 Juni 1994 di mana tiga media, *Tempo*, *DeTIK* dan *Editor* dibredel.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui pers dan lembaga swadaya masyarakat sebagai institusi negara yang ke empat, namun sebagaimana upaya menghormati kesepakatan antar bangsa ada banyak hal yang telah jadi kesepakatan ditolak mentah-mentah oleh negara berkembang. Antara lain Pasal 19 "Human Right Declaration" dan "Declaration on the Mass Media" yang disponsori UNESCO pada 1978.

Namun di banyak negara yang demokrasi sedang berkembang, kekuatan anti-demokrasi mencoba menginterpretasikan kebebasan pers sesuai kepentingan dirinya sendiri. Liputan pers dipersoalkan bila tak memihak mereka. Insan pers dilecehkan dan diserang. Independensi dan kebebasan pers dalam meliput dipertanyakan.

Di negara anti-demokrasi, pers kerap dianggap sebagai musuh. Laporan pers dianggap berpotensi menjatuhkan pemerintah. Malah ada pemeo "mata pena lebih tajam dari pedang" atau ucapan Napoleon Bonaparte yang mengatakan "pena lebih berbahaya ketimbang peluru".***



Jayanto Arus Adi:

Menakar Independensi Media di Tahun Politik

Independensi memiliki makna di Kamus Bahasa Indonesia WJS Purwodarminto adalah ketidaktergantungan. Artinya kalau kata independen dirangkai dengan media (baca pers), maka secara substantif dapat diartikan netralitas pers menghadapi tarik menarik di tahun politik.

Bagaimana sikap Pers Indonesia menghadapi tarik menarik seperti itu?

Persoalan ini menjadi aktual untuk diurai dan dipetakan karena sikap pers akan menentukan hasil politik pada Pileg dan Pilpres mendatang.

Sekarang misalnya, kita bisa merasakan eksekusi dari adanya tarik menarik itu. Dan kecenderungan tersebut akan semakin intensif karena hajatan penting, yakni Pileg dan Pilpres telah menempatkan pers dalam pusaran yang sangat sentral. Menangkal efek negatif yang lebih parah, seperti terjebak pada praktik praktik yang tidak fair, Dewan Pers telah mengeluarkan edaran sebagai pedoman.

Butir penting dari Edaran Dewan Pers itu tidak lain agar insan Pers Indonesia tidak terjebak pada keberpihakan yang akan meruntuhkan kebebasan Pers itu sendiri. Sekali lagi pers harus independen, tidak memihak dan menjadi penjaga atau pengawas melalui fungsinya sebagai sosial kontrol. Memang, ada pendapat keliru jika pers tidak memihak, justru pers harus berpihak, yakni untuk kepentingan publik.

Sekadar catatan independen sesuai Penafsiran dalam Kode Etik Jurnalistik (Pasal 1 KEJ) berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani

tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

Nah, di sinilah memotret dinamika politik yang eskalasinya mulai meningkat, bagaimana pers



Jayanto Arus Adi

melihat realitas yang terjadi di lapangan. Kontroversi yang mencuat terkait kebijakan redaksional dalam menyingkapi, misalnya, aksi massa yang beririsan dengan politik dalam bentuk sajian di media, baik itu platform cetak, elektronika maupun online, dapat menjadi sebuah kaca bengala.

Munculnya kontroversi terkait jumlah massa dalam kampanye terbuka kelak misalnya, menjadi persoalan yang peka. Di sinilah independensi menjadi penting, karena tanpa itu semua pers akan terjebak pada palagan yang sangat destruktif.

Kebijakan Dewan Pers yang memberikan rambu-rambu menyangkut netralitas wartawan dalam Pileg dan Pilpres menjadi instrumen yang penting. Artinya secara standar, baik itu etik maupun profesional ada pijakan yang dipedomani. Ikhtiar itu mendesak untuk disosialisasikan secara terbuka, karena posisi pers dalam hajatan demokrasi itu akan menjadi target yang oleh semua parpol akan dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.

Jadi dapat dibayangkan tanpa rambu-rambu etik dan pedoman standar menyangkut profesionalisme, maka independensi pers menjadi sesuatu yang jauh api dari panggung. Implikasi, distorsi dan eksekusi yang terjadi akan menggelinging menjadi bola salju yang mengerikan karena media menjadi ajang pertempuran terbuka.

Kebebasan Pers vs Kepentingan Politik

Pascareformasi kebebasan Pers di Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa. Tanpa SIUP, tanpa sensor, Pers Indonesia tumbuh bagai cendawan di musim hujan. Munculnya sejumlah lembaga yang mengatasmakan wartawan di awal reformasi menjadi indikator yang lain atas euforia tersebut.

Kini setelah dilakukan verifikasi, dan kebijakan sertifikasi melalui



UKW (Uji kompetensi Wartawan) standarisasi secara obyektif mulai dilakukan. Data statistik menunjukkan dari jumlah secara nasional wartawan mencapai 17.000, sekitar 11.000 telah tersertifikasi melalui UKW. Jumlah itu menjadi penanda secara standar wartawan Indonesia telah memiliki kualifikasi yang dapat dirunut bobot profesionalitasnya.

Standarisasi profesi melalui UKW secara signifikan akan memberikan pengaruh positif pada perusahaan pers di mana mereka bekerja. Apalagi pada agenda strategis yang lain organisasi-organisasi kewartawanan, seperti PWI melalui PD/PRT nya menyebutkan dan mensyaratkan untuk menjadi pengurus ada ketentuan menyangkut tingkatan sertifikasi yang dicapai. Hanya mereka yang memiliki sertifikat UKW dengan jenjang utama dapat menjadi pengurus harian PWI.

Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi semacam penegas bahwa Dewan Pers telah melakukan langkah yang tepat. Karena semua itu muara akhirnya adalah profesionalisme wartawan. Independensi, netralitas dan keberpihakan kepada kepentingan publik menjadi roh atau jati diri wartawan itu sendiri.

Persoalan sekarang yang dihadapi adalah dari sekitar 47.000 media nasional, meliputi 2000 media cetak, 674 media radio, 523 media televisi, 43.300 media online sebagian besar masih perlu meningkatkan kualitas SDM. Adalah tugas dari organisasi wartawan, baik itu PWI, AJI dan IJTI untuk melakukan pembinaan dalam bentuk *capacity building* yang memadai. Melalui peningkatan SDM pada gilirannya pemaknaan profesionalisme akan berjalan linier dengan independensi.

Pelajaran menarik bisa dipetik dari Pilkada DKI 2017 lalu. Di sini polarisasi terjadi: ada media yang



Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik:

"Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk".

nyata-nyata partisan, abu-abu dan media yang tetap memegang teguh profesionalisme, independen dalam menyajikan liputan sesuai dengan fakta dan hati nurani.

Kecenderungan seperti yang terjadi pada Pilkada DKI 2017 adalah trend yang perlu diwaspadai bersama. Dan ini merupakan pekerjaan rumah besar bagi Pers Indonesia. Dewan Pers memberikan perhatian khusus dalam konteks ini, yakni melalui edaran sebagai pedoman atau pijak di lapangan.

Fakta lain perlu menjadi perhatian khusus juga, seperti disebut Leo Batubara (*Etika*, Juli 2018) 80 persen dari 2000 media cetak dan sekitar 99 persen dari 43.300 media online terpantau belum memenuhi ketentuan UU No 40/99 tentang Pers. Banyak dari media tersebut menjadi media abal-abal yang beroperasi dengan "semboyan" maju tak gentar, membela yang bayar.

Realitas lain adalah adanya indikasi, sejumlah media mapan sekalipun juga tak steril dari kemungkinan jatuh menjadi corong parpol atau pendukung kandidat capres. Beberapa media terkemuka telah memosisikan keberpihakan mereka secara terang benderang

pada kepentingan parpol dan kandidat capres tertentu.

Dihadapkan persoalan yang pelik demikian, maka independensi media tidak semata tertumpu di pundak wartawan. Semua elemen perlu menjaga Pers Indonesia yang sehat, profesional, dan independen dengan tidak menarik-narik ke gelanggang politik. Analogi yang tepat netralitas Pers adalah seperti netralitas TNI dan Polri. TNI dan Polri juga Pers adalah bandul penyeimbang.

Dengan teguh menjaga independensi maka produk pers terkait pesta demokrasi diharapkan akan melahirkan hasil sesuai pilihan nurani rakyat. Sebaliknya jika pers tak mampu menjaga independensi, maka proses demokrasi akan tercederai sehingga pemimpin yang terpilih baik di tingkat legislatif maupun di tingkat pemimpin tertinggi eksekutif (presiden) tidak sebagaimana diharapkan masyarakat dan pada gilirannya akan menjadi bom waktu. ***

Jayanto Arus Adi,
Anggota Pokja Hukum Dewan Pers



Tahun 2018:

Dewan Pers Selesaikan 42 Pengaduan Melalui Mediasi, Keluarkan 53 PPR

Dewan Pers berhasil menyelesaikan 42 pengaduan melalui mediasi dan adjudikasi yang dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan (Risalah) dan mengeluarkan 53 Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) per 12 Desember 2018 terkait sengketa pers. Selain itu, Dewan Pers mengeluarkan 62 surat penilaian terkait sengketa pers.

Hal itu sesuai dengan bunyi Pasal 11 ayat (2) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 3/2013) yang berbunyi "Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat menyurat, mediasi dan atau adjudikasi". Kemudian ayat (5) menyatakan "Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, Dewan Pers akan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR).

Dengan kata lain, Risalah Penyelesaian Pengaduan ditanda-tangani para pihak dan Dewan Pers, manakala terdapat kesepakatan diantara Pengadu dan Teradu dalam mediasi. Sedangkan PPR dikeluarkan Dewan Pers melalui sidang pleno. Terkait jumlah pengaduan ke Dewan Pers sepanjang 2018 tercatat 314 pengaduan langsung dan 203 pengaduan tidak langsung (tembusan), sehingga keseluruhannya sebanyak 517 per 12 Desember 2018.

Dari jumlah itu, dapat dikelompokkan bahwa pengadu terdiri dari berbagai lapisan masyarakat antara lain advokat, anggota parlemen, artis, calon kepala daerah, kepala daerah, kepolisian, lembaga-lembaga Negara, lembaga pendidikan, LSM, organisasi wartawan, partai/tokoh politik, pejabat dll

Sedangkan Teradu terdiri dari media cetak, media penyiaran dan me-

dia siber (online) Pelanggaran paling banyak dilakukan oleh Teradu (media-media) umumnya terhadap Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yakni tidak akurat, tidak uji informasi, tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi.

Sikap tegas

Terhadap media-media (Teradu) yang melanggar KEJ, Dewan Pers merekomendasikan, Teradu wajib memuat Hak Jawab Pengadu secara



proporsional selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah Hak Jawab diterima, disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat -- jika terbukti melanggar Pasal 3 KEJ yakni memuat opini yang menghakimi.

Terkait media siber -- sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber (Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012) -- Hak Jawab wajib ditautkan kepada berita yang diadakan.

Sedangkan Pengadu mengirim Hak Jawab kepada Teradu selambat-lambatnya (biasanya) 7 x 2 hari kerja setelah PPR diterima Pengadu.

Dewan Pers akan memberikan pernyataan tegas dalam PPR bilamana produk media itu sungguh-sungguh tidak berkualitas.

Apalagi kalau produk semacam itu dibuat oleh perusahaan pers yang tidak memenuhi persyaratan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, seperti misalnya alamatnya tidak jelas dan atau tidak mencantumkan nama penanggungjawab. Begitu pula kalau penanggungjawab yang disebutkan dalam media ternyata belum mengikuti uji kompetensi sehingga belum berkualifikasi Wartawan Utama sebagaimana disebutkan dalam Standar Kompetensi Wartawan yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/2010.

Dewan Pers merekomendasikan media-media seperti disebutkan itu untuk memperbaiki kualitas produk jurnalistiknya, menyempurnakan perusahaan pers sesuai standar perusahaan pers yang telah ditetapkan Dewan Pers selambat-lambatnya (biasanya) dalam 6 bulan dan penanggungjawabnya (jika telah ditetapkan media itu) mengikuti uji kompetensi selambat-lambatnya dalam 3 bulan setelah PPR itu dikeluarkan.

Sikap tegas Dewan Pers tercermin dalam klausul dalam PPR, kurang lebih berbunyi sebagai berikut: "Apabila kewajiban yang dibebankan kepada Teradu tidak dilaksanakan, maka Pengadu atau pihak yang merasa dirugikan, dapat membawa kasus ini ke proses hukum diluar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 199 Tentang Pers dan pada masa depan Dewan Pers akan mempertimbangkan untuk tidak menangani masalah atau perkara pers yang terkait dengan Teradu". **(Red)**



Pengaduan Menarik di Tahun 2018

Setidaknya ada dua pengaduan menarik di tahun 2018. Kedua pengaduan ini ditindaklanjuti oleh Dewan Pers sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kasus itu menyangkut pengaduan Saudara Sugito dan Saudara Aryono Huboyo Djati.

Sugito mengadukan 22 media melalui surat tertanggal 28 Januari 2018 terkait berita tanpa konfirmasi dan melanggar asas praduga tak bersalah yang, menurut Sugito, merugikan diri dan keluarganya, sedangkan Aryono mengadukan 8 media terkait hak cipta foto. Ini mungkin kasus pertama yang diajukan ke Dewan Pers, dimana media tersandung kasus hak cipta.

Sugito mengadukan media-media atas berita yang dimuat tahun 2015. Media memuat berita bersumber dari pernyataan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Krishna Murti, dalam jumpa pers yang digelar di Polda Metro Jaya pada Minggu, 26 Juli 2015. Dalam berita itu disebutkan bahwa isteri pengadu sebagai salah satu penculik seorang warga negara Malaysia pada Juli 2015. (Isteri pengadu telah tiada - red)

Sedangkan Aryono mengadukan media-media melalui Pangka & Syndicate Law Office tertanggal 29 Agustus 2018 terkait pemuatan foto Tino Saroengallo. Ia mempersoalkan pemuatan foto tersebut di 8 media siber tanpa seizinnya sebagai pemegang hak cipta atas foto tersebut. Aryono mempersoalkan hak moral dan hak ekonomi atas pemuatan foto itu.

Penanganan pengaduan

Karya jurnalistik yang diajukan Sugito telah melebihi dua bulan sejak dipublikasikan. Namun, atas pertimbangan kemanusiaan bagi Sugito dan keluarganya, sesuai



Aryono Huboyo Djati, sebagai pengadu berfoto bersama dengan media-media teradu dan ketua Komisi Pengaduan Imam Wahyudi sesuai penandatanganan Risalah Penyelesaian Pengaduan di Dewan Pers, Jakarta, Selasa (25/09/2018)

ketentuan, pengaduan tersebut ditindaklanjuti oleh Dewan Pers dengan mengundang para pihak untuk memberikan klarifikasi dan mengupayakan penyelesaian melalui mediasi dan adjudikasi sesuai Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Setelah melalui proses pertemuan klarifikasi terhadap Sugito dan media-media yang diajukan digelar Dewan Pers pada Rabu, 30 Mei 2018 dan Kamis, 7 Juni 2018, ternyata kedua pihak tidak mencapai kesepakatan, maka sesuai prosedur penanganan pengaduan, Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) terhadap ke-22 media itu terkait pengaduan Sugito.

Berbeda dengan kasus Sugito, pengaduan Aryono berhasil dimediasi oleh Dewan Pers pada Selasa, 25 September 2018. Aryono dan para wakil media bersedia menandatangani Risalah Penyelesaian Pengaduan yang berisi: Dewan Pers menilai pemuatan foto Tino Saroengallo oleh ke-delapan media

siber tersebut untuk kepentingan umum dan tidak ditemukan itikad buruk. Pemuatan foto tersebut semata-mata dilakukan untuk melengkapi pemberitaan yang berisi apresiasi dan simpati kepada almarhum sebagai budayawan dan sutradara yang banyak berprestasi.

Kedelapan media siber yang dipersoalkan Aryono melanggar Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena tidak profesional dengan memuat foto tanpa seizin pemegang hak cipta atau pemiliknya.

Terkait permasalahan hak ekonomi yang dituntut oleh Aryono kepada 8 media bukan domein Dewan Pers. Jika hal ini dipersoalkan, penyelesaiannya harus proporsional dan dalam koridor kemerdekaan pers serta hukum Indonesia.

Dalam hubungan itu, Dewan Pers memberikan rekomendasi kepada media-media untuk "menyusun dan memberlakukan secara ketat standard operating procedure (SOP) dalam pemuatan berita, foto dan video yang bersumber pihak lain".

(Red)



Literasi Media Perlu Dimasukkan Kurikulum Pendidikan

Anggota Dewan Pers Terpilih Agus Sudibyo mengatakan, diperlukan solusi secara sistemik untuk membendung dampak teknologi baru, misalnya maraknya berita bohong atau hoaks. Agus pun menyarankan literasi media dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan.

Karena dampak *new media* sudah sistemik, struktural, organik, maka responnya juga harus sistemik, yaitu masuk dalam kurikulum pendidikan," ujar Agus saat acara diskusi bertajuk "Peran Media Massa di Era Demokrasi Digital" oleh Habibie Center, di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018).

Ia pun memberi contoh beberapa negara yang telah menerapkan hal tersebut, misalnya Korea Selatan, Australia, dan Denmark.

Menurutnya, literasi menjadi tanggung jawab semua pihak, mulai dari keluarga, pengajar, pemerintah, hingga industri terkait.

"Perlu ada terobosan ke sana sehingga literasi media menyelaraskan masyarakat dari resiko teknologi baru menjadi kewajiban bersama," ungkapnya.

Di antara pihak-pihak tersebut, yang paling bertanggungjawab menurutnya adalah pihak industri. Agus berpendapat, perusahaan teknologi tidak boleh hanya mengambil keun-

tungan, kemudian lepas tangan dan tutup mata terhadap bahaya yang mengintai masyarakat dari teknologi baru.

Ia pun berpendapat, biaya pendidikan literasi yang dimasukkan ke dalam kurikulum perlu dibebankan kepada industri tersebut. "Terutama menurut saya kewajiban industri, entah itu menjadi kewajiban atau menjadi pengalihan dari kewajiban pajak," pungkasnya.

(Sumber: *kompas.id*)

Tahukah Anda.....?

Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik:

"Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk"

Penafsiran

- Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan obyektif ketika peristiwa terjadi.
- Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.



Imbauan Dewan Pers

Menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019

Dewan Pers mengeluarkan Imbauan Menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Imbauan yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo tertanggal 19 Desember 2018 itu ditujukan kepada Panglima TNI, Kapolri, Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan, KaroHumas dan Protokoler Pemprov, Pemkab, Pemkot se-Indonesia. Pernyataan lengkap sebagai berikut:

Menjelang Hari Raya Natal 2018 yang jatuh pada 25 Desember 2018 ini dan Tahun Baru 2019, Dewan Pers mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan Tunjangan Hari Raya (THR), permintaan barang, permintaan sumbangan dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan oleh organisasi pers, perusahaan pers, ataupun organisasi wartawan. Hal ini untuk menghindari penipuan dan penyalahgunaan profesi wartawan oleh para oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan, organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, ataupun media.

Sikap Dewan Pers ini dilandasi sikap moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme kewartawanan. Juga untuk mendukung upaya pemberantasan praktek korupsi yang sedang marak saat ini. Dewan Pers tak bisa menorerir adanya praktek buruk dimana wartawan, perusahaan pers, atau organisasi wartawan yang



banyak bermunculan belakangan ini meminta-minta sumbangan, bingkisan ataupun THR.

Pemberian THR kepada wartawan adalah menjadi kewajiban setiap perusahaan pers. Bila ada oknum wartawan yang mengaku dari media ataupun sebuah organisasi wartawan menghubungi Bapak/Ibu silakan ditolak saja. Apabila mereka meminta dengan cara memaksa, memeras, atau bahkan mengancam, sebaiknya mencatat identitas atau nomor telepon atau alamat mereka dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat. Bisa juga melaporkannya ke kantor Dewan Pers.

Perlu dicatat bahwa organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan yang telah terverifikasi serta menjadi konstituen Dewan Pers adalah Serikat Perusahaan Pers (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) yang merupakan konstituen Dewan Pers dari unsur

UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS
BAB IV
PERUSAHAAN PERS
Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

asosiasi perusahaan pers. Sedangkan konstituen Dewan Pers mewakili organisasi wartawan adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Dewan Pers mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan THR, bingkisan, atau sumbangan apapun terkait Hari Raya Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 dari pihak yang mengaku-aku sebagai konstituen Dewan Pers. Hal yang sama Dewan Pers tak mengizinkan konstituen Dewan Pers untuk melakukan hal yang sama.

Demikian Imbauan ini dibuat dalam rangka menjaga integritas wartawan Indonesia dan meningkatkan mutu kehidupan pers nasional.*** (Red).



Informasi Kesehatan Lewat WA Umumnya Hoax

Ketua Dewan Pers Indonesia Yosep Adi Prasetyo mengatakan, mayoritas informasi kesehatan yang tersebar di Whatsapp merupakan berita bohong alias *hoax*. Hal ini menurutnya penting diketahui oleh publik.

Informasi kesehatan yang tersebar di Whatsapp 95 persen adalah *hoax*," kata Stanley, begitu Ketua Dewan Pers ini akrab disapa, di acara Kongres Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Stanley pun memaparkan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi dan mengatasi *hoax*.

Menurut Stanley, hal yang dibutuhkan untuk memerangi *hoax* adalah kecerdasan dari masyarakat. "Kalau dapat informasi jangan langsung percaya," katanya.

Dia mengatakan, penting bagi masyarakat memverifikasi informasi yang diperoleh sebelum menyebarkan informasi tersebut.

"Verifikasi, kalau kesehatan

kepada dokter, apakah informasi yang didapat benar atau tidak," ujar Stanley.

Hal penting yang harus dilakukan masyarakat saat menerima informasi dari Whatsapp atau media sosial lainnya yakni mengecek sumber informasi.

"Cek sumbernya, kredibel atau tidak. Media dari mana," Stanley menjelaskan.

Dia mengingatkan, kalau media yang menyebarkan informasi adalah media berbadan hukum yang jelas, tentu bisa diminta pertanggungjawaban atas tiap info yang disebarkan.

Satu hal yang juga sangat penting ditanggapi dengan hati-hati adalah informasi lewat video. Saat ini banyak beredar video, namun tidak jelas siapa pembuatnya.

"Banyak informasi berbentuk video sehingga orang yakin 'wah ini benar'," tutur Stanley.

Menurut Ketua Dewan Pers ini, ketidakmampuan masyarakat untuk bertabayun atau memeriksa kebenaran informasi yang diperoleh, sebelum membagikannya kembali ke orang lain, membuat *hoax* semakin marak. "(Hoax) dibuat untuk menipu masyarakat," dia menegaskan.

Menurut dia, banyak alasan kenapa orang senang membagikan berita *hoax*. Di antaranya adalah karena berita itu dianggap berasal dari orang yang bisa dipercaya, dan menganggap informasi yang dibagikan bermanfaat. "Yang sering jadi korban, keluarga kita. Teman-teman kita," Stanley menegaskan.

(Sumber: IDN Times)

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2016-2019:

- Ketua: Yosep Adi Prasetyo
- Wakil Ketua: Ahmad Djauhar
- Anggota: Anthonius Jimmy Silalahi, Imam Wahyudi, Nezar Patria, Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama, Sinyo Harry Sarundajang
- Kepala Sekretariat: Syaefudin

REDAKSI ETIKA:

- Penanggung Jawab: Yosep Adi Prasetyo
- Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas, Markus LP, Bunga Tiara (foto)

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

- Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
- Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
- Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
- Twitter: @dewanpers
- Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



Galeri

Taping Talkshow Dewan Pers Kita yang dipandu oleh News Anchor Metro TV, Kartika Oktaviana, dengan narasumber Menteri Kominfo, Rudiantara; Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo; dan Corporate Communication Head Google Indonesia, Jason Tedjasukmana. Taping dilakukan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (11/12/18).



FGD Penyusunan Pedoman tentang Pemberitaan Media yang Ramah Anak yang merupakan kerjasama Dewan Pers dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Tim Perumus Rapat Penyusunan Pedoman tentang Pemberitaan Media Ramah Anak di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (17/12/2018).





Penyelesaian pengaduan Kementerian Pertanian terhadap 19 media di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Anggota Dewan Pers, Hendry Ch Bangun, sedang menyampaikan pemaparan Tim Perumus Pedoman Pemberitaan Pers yang Ramah Anak dalam Uji Publik yang berlangsung di Hall Dewan Pers, Jakarta, Rabu (19/12/2018). Uji public tersebut dimoderatori oleh Tenaga Ahli Dewan Pers, Christiana Chelsia Chan (sebelah kiri).



Radar Bekasi memenuhi undangan Dewan Pers untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran iklan kampanye pemilu. Kedatangan Radar Bekasi tersebut diterima oleh Wakil Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Hendry Ch Bangun, serta ahli pers Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Galeri

Kunjungan rekan-rekan mahasiswa Universitas Serang Raya ke Dewan Pers, Kamis (20/12/2018).



Dewan Pers Foto bersama seesai "*Democracy Disfigured and Prospect of Prosperity*" Indonesia, Nusa Dua Bali (6-7/12/2018)

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menerima pimpinan Majalah *Femina* di Kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih Jakarta, Selasa (18/12/2018)

